



**PENETAPAN**

Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal dan tambahan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Suami Pemohon yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon;  
Umur : 19 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs*



Tempat kediaman di : Kota Tangerang Selatan;

dengan calon isterinya :

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon

Umur : 17 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Tangerang Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor - ,;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon'
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama:

Anak Pemohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai anak kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini calon istri saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan saya;
- Bahwa saya bermaksud untuk menikahinya namun Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon menantunya yang bernama :

Calon Isteri Anak Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai calon menantu dari Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anaknya Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan Anak Pemohon ;
- Bahwa saya, calon suami dan keluarga bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun Kantor Urusan Agama Ciputat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tangerang Selatan menolak dengan alasan usia calon suami  
saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;

- Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu untuk menjadi Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya  
tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Surat Penolakan Nomor - , tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.5 ;

B. Saksi-saksi :

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs*



1. Saksi I; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari calon mempelai perempuan (Calon Isteri Anak Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saksi Calon Isteri Anak Pemohon sebagai pacanya dari Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah terlalu intim;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon saat ini sedang hamil ;
- Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Resti dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;

2. Saksi II ; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu calon mempelai perempuan (Calon Isteri Anak Pemohon);



- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon sebagai pacar dari saudara sepupu saya yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah terlalu intim;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Calon Isteri Anak Pemohon dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan calon pilihannya dengan alasan anaknya belum cukup usia perkawinan, hal ini sesuai dengan bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sementara kedua calon mempelai tersebut telah berhubungan akrab bahkan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (Calon mempelai laki-laki) terbukti anak tersebut lahir tanggal 14 Oktober 1994 yang berarti baru berusia 18 tahun 10 bulan dan hal ini telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah





menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak bersedia mencatat proses pernikahan tersebut dengan alasan anaknya Pemohon belum cukup usia untuk melakukan perkawinan ;
- b. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
- c. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon telah sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;
- d. Bahwa calon istri anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk mencatat proses pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon dengan alasan karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan secara yuridis formal adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan telah menolak mencatat proses perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mereka telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan yang hal tersebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan



Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dieprintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon bin Abdurrahim) dengan calon isterinya (Calon Isteri Anak Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk melangsungkan pernikahan terhadap kedua calon mempelai tersebut;

*Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H.Antung Jumberi,SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nurkholish, MH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis,

H.ANTUNG JUMBERI, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. NURKHOLISH, MH

ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti,

FATHIYAH SADIM, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)